



**P U T U S A N**  
**Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : HAIRULLAH;
- 2 Tempat Lahir : Wora;
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 29 Juni 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Muhajirin RT 003 RW 001, Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/175/XII/2022/Sat Resnarkoba tertanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
- Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan 26 Maret 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : AGUS HARTAWAN, SH dkk Advokad/Pengacara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas.

Dipergunakan dalam perkara an. MULIADIN alias IKEN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mempelajari Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakawa merupakan menyalahguna Narkoba untuk diri sendiri sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi



tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya dan dibebaskan dari Rumah Tahanan dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa HAIRULLAH bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD NUR dan Saksi MULIADIN alias IKEN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah panggung di Dusun Terewuwu RT.005 RW.003 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di salah satu bengkel di Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Nur, dan Saksi Muliadin bersepakat ingin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut Shabu, sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Nur, dan Saksi Muliadin mengumpulkan uang untuk membeli Shabu. Saksi Muliadin menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Muhammad Nur dan Terdakwa menyerahkan masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 15.00 wita bertempat di pinggir jalan Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima, Saksi Muliadin membeli 3 (tiga) lembar plastik klip transparan berisi Kristal bening seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu ruiah)



dari Sdr. DEDE (dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Dusun Kara Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima;

- Kemudian sekira pukul 15.30 wita, Saksi Muliadin duduk di salah satu bengkel, yang mana tak lama datang Saksi Muhammad Nur dan Terdakwa menanyakan terkait Shabu yang akan digunakan bersama;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Nur, dan Saksi Muliadin pergi ke rumah panggung di Dusun Terewuwu RT.005 RW.003 Desa Tawali Kecaatan Wera Kabupaten Bima, dengan tujuan akan menggunakan Shabu yang sebelumnya Shabu tersebut Saksi Muliadin simpan di pojok dekat tiang di dalam rumah, dimana rumah tersebut adalah rumah kosong milik kakek Saksi Muliadin. Kemudian sesampainya di rumah panggung tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Nur, dan Saksi Muliadin, membuat alat hisab Shabu. Namun, tak lama kemudian, datang Saksi Anasrullah dan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Bima Kota dan dengan disaksikan oleh Saksi Hamdan, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Nur, dan Saksi Muliadin serta rumah panggung tersebut, sehingga didapati barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan di atas lantai kayu, sedangkan 2 (dua) lembar plastik klip berisi Kristal bening ditemukan di pojok dekat tiang di dalam rumah, yang mana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Nur, dan Saksi Muliadin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Nur, dan Saksi Muliadin beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa dan diamankan oleh Saksi Anasrullah dan rekan-rekan ke Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0517.K tanggal 08 Desember 2022 yang dilakukan pengujian oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si dan diketahui oleh Koordinator kelompok Subtansi Pengujian, Dra. Menik Sri Winarti, Apt., MM., telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan, dengan kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Nur, dan Saksi Hairullah, menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi*



bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HAIRULLAH pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Muliadin di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang sejak tahun 2020 telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I mengandung Metamfetamin atau yg lazim disebut Shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Muliadin alias Iken bertempat di rumah Saksi Muliadin di Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima, menggunakan Shabu yang dibeli oleh Saksi Muliadin dengan cara memasukkan Shabu ke dalam tabung kaca kecil selanjutnya tabung kaca dipasang pada selang pipet yang ada pada bong, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wita, berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Anasrullah bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Bima, dengan disaksikan oleh Saksi Hamdan, telah mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Nur, dan Saksi Muliadin di sebuah rumah panggung di Dusun Terewuwu RT.005 RW.003 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa kemudian Saksi Anasrullah dan rekan-rekan, melakukan pengeledahan dan menemukan : 1 (satu) lembar plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan di atas lantai kayu, sedangkan 2 (dua) lembar plastik klip berisi Kristal bening ditemukan di pojok dekat tiang di dalam rumah, yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Nur, dan Saksi Muliadin;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Nur, dan Saksi Muliadin beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa dan diamankan oleh Saksi Anasrullah dan rekan-rekan ke Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0517.K tanggal 08 Desember 2022 yang dilakukan pengujian oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si dan diketahui oleh Koordinator kelompok Subtansi Pengujian, Dra. Menik Sri Winarti, Apt., MM., telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan, dengan kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba dari RSUD Bima tanggal 03 Desember 2022, telah dilakukan yang diperiksa oleh Wendrina, S.KM dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium, dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dengan hasil Reaktif Methamphetamine (MET 1000);
- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor : R/70/IV/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 16 Januari 2023 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen atas nama HAIRULLAH, dengan kesimpulan Tersangka atas nama Hairullah merupakan penyalahguna Narkotika jenis Shabu dengan pemakaian kategori sedang;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Satresnarkoba Polres Bima Kota terhadap terdakwa dan saudara Muliadin Als Iken dan Muhammad Nur dan ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di rumah panggung di Dusun Terewuwu RT.005 RW.003 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang tidak jauh dari tempat penangkapan tersebut kemudian saksi diberitahukan oleh warga bahwa di rumah panggung di Dusun Terewuwu RT.005 RW.003 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima ada pihak Kepolisian melakukan penggerebekan selanjutnya saya menuju kerumah tersebut sesampai disana saya melihat terdakwa, Muliadin Als Iken dan Muhammad Nur sudah diamankan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya saya telah dijelaskan terkait penangkapan tersebut dan pihak Kepolisian memperlihatkan surat tugasnya yang kebetulan saya adalah Ketua RT setempat kemudian pihak Kepolitan meminta saya untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan 1 (satu) lembar plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan di atas lantai kayu, sedangkan 2 (dua) lembar plastik klip berisi Kristal bening ditemukan di pojok dekat tiang di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Nur, dan Muliadin;
- Bahwa saksi apa yang dilakukan oleh terdakwa di dalam rumah tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. TAUFIKURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh saksi bersama tim terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dirumah panggung kosong di Rt.005 Rw.003 Desa Tawali Kec. Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat itu bersama dengan sdra. Muliadin alias Iken dan sdra. Muhammad Nur;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah panggung yang berada di di RT.005 Rw.003 Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ditempat tersebut, lalu setelah saksi dan tim memastikan informasi tersebut kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah panggung tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan sdra Muliadin alias Iken dan sdra. Muhammad Nur dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan juga barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa aparat kepolsian berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bersama sdra Muliadin Alias Iken dan Hairullah pada saat diinterogasi oleh aparat kepolisian terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut milik sdra. Muliadin Alias Iken dan Hairullah yang mereka beli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi



dengan cara mengumpulkan uang masing-masing terdakwa dan sdra. Muhammad Nur sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta sdra. Muliadin sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut untuk dipakai hisap sendiri;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa bersama sdra. Muliadin Alias Iken dan Muhammad Nur pada saat diinterogasi mereka beli dari seorang bernama sdra. DEDE;
- Bahwa pada saat itu barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu-shabu ditemukan dilantai kayu dalam rumah panggung dan 2 (dua) lembar plastik klip berisi shabu-shabu ditemukan di pojok kiri tiang rumah panggung;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang di amankan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama sdra Muliadin Alias Iken dan Muhammad Nur tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh aparat kepolisian pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. EDI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh saksi bersama tim terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dirumah panggung kosong di Rt.005 Rw.003 Desa Tawali Kec. Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat itu bersama dengan sdra. Muliadin alias Iken dan sdra. Muhammad Nur;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah panggung yang berada di di RT.005 Rw.003 Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima dijadikan tempat penyalahgunaan



narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ditempat tersebut, lalu setelah saksi dan tim memastikan informasi tersebut kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah panggung tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan sdr. Muliadin alias Iken dan sdr. Muhammad Nur dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan juga barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bersama sdr. Muliadin Alias Iken dan Hairullah pada saat diinterogasi oleh aparat kepolisian terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut milik sdr. Muliadin Alias Iken dan Hairullah yang mereka beli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengumpulkan uang masing-masing terdakwa dan sdr. Muhammad Nur sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta sdr. Muliadin sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut untuk dipakai hisap sendiri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bersama sdr. Muliadin Alias Iken dan Muhammad Nur pada saat diinterogasi mereka beli dari seorang bernama sdr. DEDE;
- Bahwa pada saat itu barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu-shabu ditemukan dilantai kayu dalam rumah panggung dan 2 (dua) lembar plastik klip berisi shabu-shabu ditemukan di pojok kiri tiang rumah panggung;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang di amankan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Muliadin Alias Iken dan Muhammad Nur tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh aparat kepolisian pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

4. MUHAMMAD NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
  - Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dirumah panggung kosong di Rt.005 Rw.003 Desa Tawali Kec. Wera Kabupaten Bima;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada saat itu bersama dengan saksi dan Muliadin alias Iken;
  - Bahwa aparat kepolsian berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas;
  - Bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa bersama saksi dan Muliadin alias Iken yang kami beli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengumpulkan uang masing-masing terdakwa dan sdra. Hairullah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta saksi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut untuk kami pakai hisap sendiri;
  - Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari seorang bernama sdra. DEDE;
  - Bahwa pada saat itu barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu-shabu ditemukan dilantai kayu dalam rumah panggung dan 2 (dua) lembar plastik klip berisi shabu-shabu ditemukan di pojok kiri tiang rumah panggung;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut yang di amankan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa terdakwa bersama sdra. Muliadin Alias Iken dan saksi tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh aparat kepolisian pada saat itu;
  - Bahwa terdakwa menyesal telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi



5. MULIADIN ALIAS IKEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dirumah panggung kosong di Rt.005 Rw.003 Desa Tawali Kec. Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat itu bersama dengan saksi dan Muliadin alias Iken;
- Bahwa aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa bersama saksi dan M. Nur yang kami beli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengumpulkan uang masing-masing terdakwa dan sdr. Hairullah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta saksi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut untuk kami pakai hisap sendiri;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari seorang bernama sdr. DEDE;
- Bahwa pada saat itu barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu-shabu ditemukan dilantai kayu dalam rumah panggung dan 2 (dua) lembar plastik klip berisi shabu-shabu ditemukan di pojok kiri tiang rumah panggung;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang di amankan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Muliadin Alias Iken dan saksi tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh aparat kepolisian pada saat itu;
- Bahwa terdakwa menyesal telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dirumah panggung kosong di Rt.005 Rw.003 Desa Tawali Kec. Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat itu bersama dengan sdra. Muliadin alias Iken dan M. Nur;
- Bahwa aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa bersama sdra. Muliadin Alias Iken dan M. Nur yang kami beli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengumpulkan uang masing-masing terdakwa dan saksi sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta Muliadin sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut untuk kami pakai hisap sendiri;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari seorang bernama sdra. DEDE;
- Bahwa pada saat itu barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu-shabu ditemukan dilantai kayu dalam rumah panggung dan 2 (dua) lembar plastik klip berisi shabu-shabu ditemukan di pojok kiri tiang rumah panggung;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang di amankan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama sdra. Muliadin Alias Iken dan Muhammad Nur tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh aparat kepolisian pada saat itu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Muliadin Alias Iken dan M. Nur pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah panggung kosong di Rt.005 Rw.003 Desa Tawali Kec. Wera Kabupaten Bima karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut milik terdakwa bersama Muliadin Alias Iken dan M. Nur yang dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengumpulkan uang masing-masing terdakwa dan M. Nur sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta Muliadin sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut untuk pakai hisap sendiri;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut dibeli dari seorang bernama sdr. DEDE;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam Pasal ini ditunjukkan kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah “bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat” atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, “Hukum Pidana”, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum Pasal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa “narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah nomor urut 61 yaitu jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarluaskan secara luas;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dirumah panggung kosong di Rt.005 Rw.003 Desa Tawali Kec. Wera Kabupaten Bima karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa bersama dengan Muliadin Alias Iken dan M. Nur karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa bersama Muliadin Alias Iken dan M. Nur yang dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengumpulkan uang masing-masing terdakwa dan M. Nur sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta Muliadin sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut untuk pakai hisap sendiri dan shabu-shabu tersebut dibeli dari seorang bernama sdr. DEDE dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi



narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dimana jumlah bersih narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap sejumlah 0.65 (Nol Koma Enam Puluh Lima Gram) dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama Dede dan sebelum penangkapan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan hasil tes urine pun menyatakan urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Terdakwa adalah pemakai narkotika jenis shabu-shabu atau terdakwa merupakan penyalah guna narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pensehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau kedua Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan.

Menimbang, menurut Majelis Hakim Pembelaan/Pledoi Penasehat Hakim Terdakwa dalam analisisnya sudah tepat bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika namun dalam petitum Pledoinya meminta supaya Terdakwa dibebaskan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak konsisten dan hal tersebut menurut Majelis Hakim haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa untuk penerapan pemidanaan dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 ini, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika



maupun korban penyalahgunaan narkotika, sehingga untuk diterapkannya rehabilitasi perlu untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi hanya bagi yang terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, dan Hakim dapat menentukan untuk memutus ataukah menetapkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 103, yang dihubungkan dengan aturan teknisnya dalam SEMA No. 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa SEMA No. 04 tahun 2010 mengatur tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dalam point kedua berisi : "bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
  - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
  - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  - kelompok heroin : 1,8 gram
  - kelompok kokain : 1,8 gram
  - kelompok ganja : 5 gram
  - daun koka : 5 gram
  - meskalin : 5 gram
  - kelompok psylosibin : 3 gram
  - kelompok LSD : 2 gram
  - kelompok PCP : 3 gram
  - kelompok fentanil : 1 gram
  - kelompok metadon : 0,5 gram
  - kelompok morfin : 1,8 gram
  - kelompok petidin : 0,96gram
  - kelompok kodein : 72 gram
  - kelompok bufrenorfin : 32 gram;
3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;



4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penerapan pemidanaan apakah sepatutnya akan dijatuhkan pidana penjara atautkah rehabilitasi perlu dipertimbangkan perbedaan antara pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika maupaun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu narkotika adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa pengertian dari Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 Angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Angka 14 ditentukan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa, untuk pecandu wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55, dan dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk tindakan rehabilitasi diperlukan adanya surat keterangan dari Dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim. Sedangkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika, serta tidak ada pula permohonan dari Terdakwa bahwa ia sebagai pecandu maupun keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga dalam perkara ini terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria seperti yang diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengonsumsi narkotika hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna sebagaimana yang terbukti pada diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah tepat untuk digunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, Dipergunakan dalam perkara an. MULIADIN alias IKEN.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAIRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "HAIRULLAH" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas;  
Dipergunakan dalam perkara an. MULIADIN alias IKEN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, oleh kami RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh JEHAN NURUL ASHARI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRDAUS, SH

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

MEGA DIANA NINGSIH, SH